

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN  
PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DI BANK RAKYAT INDONESIA  
KANTOR CABANG PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KRIS JULIANTIKA**

**02011181621114**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KRIS JULIANTIKA  
NIM : 02011181621114  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

"EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN  
PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DI BANK RAKYAT INDONESIA  
KANTOR CABANG PALEMBANG"

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan  
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, April 2020  
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum  
NIP : 1965110119920332001


Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP : 197002071996032002



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP : 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kris Juliantika  
Nim : 02011181621114  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2020

Kris Juliantika



02011181621114

## **Motto dan Persembahan**

**“Laa Tahzan Innallaha Ma’anaa”**

**Artinya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.**

**(QS. At-Taubah : 40)**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta
- Sahabat-sahabat tersayang
- Rekan-rekan seperjuangan
- Orang-orang baru yang hadir memberi semangat dan sukacita
- Almamater, Universitas Sriwijaya

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmannirrahim

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT memberi perlindungan bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2020

Penulis,

Kris Juliantika

02011181621114

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijay;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Pengasuh Akademik yang tak henti memberikan saran, nasihat, dan dukungan selama perkuliahan ini;

7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata sekaligus Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan nasehat serta pengarahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini;
11. Bapak Mulkan TKS. dan Mamak Sumartini serta saudara/i ku Mbak Mer, Mas Bambang, Amitya, Mbak Damai dan saudara/i iparku Sumarwan, Yuk Rani, Kak Rudi, Keluarga besar Sumarwoto, Tumbuh Kumala Sakti dan Keluarga Vykara yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira serta Keponakanku yang lucu-lucu Jojo, Alif, Rafif, Naufal, kelakuan lucu kalian telah memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Tn. Karl telah memberikan semangat serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta menjadi tempat berdiskusi paling nyaman about everything;
13. Sahabat-sahabatku terkasih Arifal Khadavy, Fitria Amini, Yolanda Amanda, Putri Eldila, Wira Jaya, Bima Aprianto, Irwan Falezia, Febriansyah,, Ayu

Ferent, Erika Febi Yulia, Luis Kolentia, Indah Ayu Lestari, Putri Mulya Hasni, Eggi Vebiola dan Amima Tusyadia, Kak Aulia Johan yang tiada hentinya memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini walaupun kita sudah jarang bertemu;

14. Teman-teman seperjuangan PLKH Kelas D dan KKL khususnya Davy, Febri, Aji, Jeanny, Lihun, dan Pembimbing KKL Ibu Helmanida, S.H., M.Hum, Pejabat serta staff di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel terimakasih telah memberikan pengalaman kerja nyata luar biasa sangat bermanfaat;
15. Pegawai Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Utama A. Rivai Palembang, telah meluangkan waktu dan memberi data untuk melengkapi skripsi Penulis;
16. Seluruh Anggota LPM\_MS yang telah memberikan semangat kepada penulis;
17. Teman-teman seangkatan 2016 yang tak dapat disebutkan satu persatu di jurusan Hukum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas dukungan, perhatian, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini serta memberikan informasi-informasi penting selama masa perkuliahan;
18. Dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga amal ibadah yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori Jaminan.....	14
3. Teori Perlindungan Hukum .....	16
4. Teori Eksekusi.....	17
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Data .....	20
4. Teknik Penentuan Sampling .....	22

5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Lokasi Penelitian .....	23
7. Teknik Analisis Data .....	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjaian.....	29
3. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	32
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	34
5. Wanprestasi.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan .....	37
1. Pengertian Jaminan.....	37
2. Kegunaan Jaminan .....	39
3. Asas-Asas Jaminan.....	40
4. Jenis-Jenis Jaminan .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	44
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	44
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	46
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	47
4. Penghapusan Jaminan Fidusia .....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	52
1. Pengertian Eksekusi .....	52
2. Asas-Asas Eksekusi.....	54
3. Jenis Eksekusi .....	57
4. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	59

<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	63
A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan Pelaksanaan Titel Eksekutorial...	63
B. Hambatan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Pelaksanaan Titel Eksekutorial .....	82
C. Upaya Penanggulangan Hambatan Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Pelaksanaan Titel Eksekutorial .....	86
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>96</b>


## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data dari wawancara dan pengamatan (observasi), kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses eksekusi dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebelum melakukan eksekusi, debitur akan diberikan somasi (surat peringatan), apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka debitur telah dinyatakan *wanprestasi* (cidera janji) kemudian kreditur akan melakukan penyitaan terhadap objek yang dijadikan jaminan fidusia, kemudian dilakukan penjualan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi yakni, benda telah beralih kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, debitur menolak untuk memberikan objek jaminan, debitur pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada kreditur, penurunan nilai harga objek Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci:** *Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Eksekusi, Pelaksanaan Titel Eksekutorial*


Indralaya, Januari 2020

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.HUM  
NIP : 1965110119920332001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.HUM  
NIP : 197002071996032002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.HUM  
NIP : 1965110119920332001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya kegiatan pinjam-meminjam dapat diberikan oleh siapapun yang memiliki kemampuan untuk itu, melalui perjanjian pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di pihak lain.<sup>1</sup> Mengenai perjanjian pinjam-meminjam ini, pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>2</sup>

Pemberian pinjaman atau kredit ini dapat dilakukan oleh lembaga keuangan yakni bank atau non bank. Lembaga keuangan ini tidak serta merta memberikan pinjaman langsung ke debitur, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitur harus memberikan jaminan atas pelunasan utangnya. Kreditur melakukan

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Yani Ahmad, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9

penjaminan barang berharga milik debitur ini sebagai tindakan pengamanan dan perlindungannya apabila dikemudian hari debitur *wanprestasi*.<sup>3</sup>

Hartono hadiesoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>4</sup>

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jaminan Umum, yakni jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari Undang-Undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur *wanprestasi* maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta tersebut. Jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kuhperdata.
2. Jaminan Khusus, yakni jaminan yang lahir karena adanya perjanjian diantara para pihak, jaminan ini dapat berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup membayar dan memenuhi prestasi jika debitur *wanprestasi*,

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>4</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 22

sedangkan jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk jaminan kebendaan adalah fidusia. Dahulu eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui didasarkan kepada yurisprudensi bukan berdasarkan Undang-undang. Definisi yang lazim dipergunakan sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah yang diterjemahkan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan adalah *Fiduciare Eigendom Overdacht* yang disingkat FEO. Sekarang jaminan fidusia telah memiliki undang-undangnya sendiri yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF) untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup> Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 angka (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang sendiri salah satunya ialah dibentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia. Alasan dibentuknya undang-undang Jaminan Fidusia ini telah mempertimbangkan beberapa hal yakni untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih menggerakkan pembangunan

---

<sup>5</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017, hlm. 51

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 282

nasional serta menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, dan ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia mulai berlaku sejak diundangkannya UUJF pada tanggal 30 September 1999.<sup>7</sup> Berdasarkan pada Pasal 4 UUJF juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab dari para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan. Pengertian Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUJF, yakni:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Dari pengertian, dapat diartikan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak akan hapus karena adanya

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 57



kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF.<sup>8</sup>

Adanya pelunasan utang dengan menggunakan jaminan fidusia dikarenakan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) memiliki banyak kekurangan, karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan jaminan fidusia ini benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur yang berpindah hanya hak kepemilikannya saja. Sehingga pihak debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan untuk keperluan usahanya.<sup>9</sup>

Adapun subjek dan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 UUJF. Subjeknya ialah pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sedangkan objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yakni benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, yang dimaksud dengan

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 165

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 140

bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.<sup>10</sup>

Sebelum diberlakukan UUJF, jaminan fidusia tidak perlu didaftarkan pada lembaga pendaftaran jaminan fidusia dalam artian tidak ada kewajiban melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Namun, apabila jaminan fidusia ini tidak didaftarkan dalam prakteknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga sulit untuk dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek nantinya.<sup>11</sup>

Setelah adanya UUJF jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia wajib didaftarkan, dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kewajiban dalam mendaftarkan jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Hal ini agar pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian hukum, memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUJF setelah jaminan didaftarkan, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 64

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm.290

<sup>12</sup> Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 82

Sertifikat Jamian Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJF pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Cara ini dapat mempermudah kreditur dalam melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur mengalami cedera janji (*wanprestasi*).<sup>13</sup>

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UUJF;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 85

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 91

Adapun eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 UUF. Sistem eksekusi yang dapat dilakukan penerima fidusia apabila pemberi fidusia *wanprestasi* (cedera janji) diatur didalam Pasal 29 UUF yakni:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Eksekusi dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial artinya objek yang dijaminan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yakni di Kementrian Hukum dan HAM sehingga kreditur memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia. Namun kreditur masih sering menghadapi hambatan dalam mengeksekusi jaminan tersebut, misalnya debitur yang menolak menyerahkan objek jaminannya kepada kreditur (khususnya benda bergerak) dengan berbagai macam alasan bahkan sampai melukai debt collector. Hal seperti ini sering juga terjadi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Palembang, sehingga sangat menghambat proses eksekusi

yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank, dan masih banyak hambatan lain yang sering dihadapi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis yang berjudul **“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DI BANK BRI KANTOR CABANG PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis rumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi dengan pelaksanaan titel eksekutorial dalam penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat proses eksekusi objek jaminan fidusia dengan pelaksanaan titel eksekutorial di Bank BRI Kantor Cabang Palembang dan apa upaya penanggulangan hambatan eksekusi tersebut pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui eksekusi penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan titel eksekutorial dalam menjual objek jaminan fidusia dan menjelaskan penyelesaian hambatan tersebut yang dilakukan oleh penerima fidusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam melakukan penelitian ini, penulis megharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan memberikan wawasan dibidang hukum keperdataan khususnya pada jaminan fidusia tentang pelaksanaan titel eksekutorial dalam penjualan benda sebagai objek jaminan fidusia.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai proses pelaksanaan titel eksekutorial jaminan fidusiayakni eksekusi yang dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri, serta bagi praktisi hukum khususnya dalam rangka mengetahui bahwasanya adanya peraturan mengenai eksekusi jaminan fidusia, dan

cara menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi tersebut.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Adanya ruang lingkup agar penulis tidak menyimpang dari judul penulis yang telah ditetapkan serta supaya terarahnya tulisan ini karena luasnya cakupan dalam bidang hukum perdata tentang hukum jaminan, maka dalam pembahasan penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada eksekusi benda sebagai objek jaminan fidusia dengan pelaksanaan titel eksekutorial dan penyelesaian hambatan yang timbul dalam eksekusi dengan pelaksanaan titel eksekutorial.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, “Perjanjian ialah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika dilihat dalam rumusan tersebut menyiratkan rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib bersprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Secara yuridis, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Unsur-unsur tersebut digolongkan menjadi 2, yakni unsur pertama dan kedua menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian disebut sebagai syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan unsur ketiga dan keempat berhubungan langsung dengan objek perjanjian disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.<sup>15</sup>

Didalam perjanjian pasti ada sesuatu kewajiban yang dilakukan oleh debitur yang disebut dengan *prestasi*. Bentuk-bentuk *prestasi* berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka debitur dinyatakan *wanprestasi*.<sup>16</sup> Bentuk-bentuk *Wanprestasi*, yaitu:

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya;
- b. Tidak memenuhi prestasi;

---

<sup>15</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 106-108

<sup>16</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi dengan Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 99



- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Dalam undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Debitor dan Kreditor dalam perjanjian jaman fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUF. Secara *a contrario* menyatakan bahwa apabila Debitor dan Kreditor tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan *wanprestasi*. Akan tetapi, UUF tidak menggunakan kata *wanprestasi*, melainkan cedera janji.<sup>18</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1248 KUHPdata jika debitor melakukan *Wanprestasi*, maka debitor wajib membayar kerugian yakni ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor.<sup>19</sup> Bentuk pernyataan lalai yang dilakukan debitor yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata adalah pernyataan lalai yang harus berbentuk surat perintah yang dibuat oleh juru sita untuk pihak yang bersangkutan berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, jika tegoran kelalaian sudah dilakukan kemudian dilakukan peringatan (*ammaning* atau *sommasi*). *Sommasi* ini biasanya dilakukan sebanyak 3 kali, atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

## 2. Teori Jaminan

---

<sup>17</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 19

<sup>18</sup> Ibrohim, Efektifitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet berdasarkan Formal Legal dan Collection, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2017, hlm. 147

<sup>19</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 21

a. Pengertian Jaminan

Secara umum jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Pada Pasal tersebut mengandung bahwa setiap orang bertanggung jawab atas utangnya. Setiap orang yang bertanggung jawab dengan apa yang telah dijanjikan karena semuanya berkaitan dengan sanksi moral sekaligus sanksi hukum.<sup>20</sup> Rachmadi Usman juga menyebutkan bahwa jaminan dari istilah *zakerheid* atau *cautie*, merupakan kemampuan kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>21</sup>

b. Klasifikasi Jaminan

Dalam tata hukum Indonesia, lembaga jaminan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

---

<sup>20</sup> Abdur R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 16

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 66

- 2) Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian Jaminan Materiil (kebendaan) dan Jaminan Imateriil (perorangan), bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya, sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.<sup>22</sup> Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 6 macam, yaitu: Gadai (*pand*), Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan Jaminan Resi Gudang.<sup>23</sup>

Penelitian ini memfokuskan terhadap jaminan fidusia maka teori jaminan yang ditambah adalah mengenai jaminan fidusia. Fidusia dalam arti Indonesia disebut dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan.”

---

<sup>22</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: BPHN dan Liberty, 2011 hlm. 46-47

<sup>23</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 21

Menurut Munir Fuady, jaminan fidusia memegang beberapa prinsip penting, yaitu:

- 1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
- 2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada *wanprestasi* dari pihak debitur;
- 3) Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti kembali ke pihak pemberi fidusia.
- 4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlahnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>24</sup> Adapun pengertian perlindungan hukum dari menurut Muchsin yakni kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

---

<sup>24</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan yang menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidupsesame manusia.

Perlindungan hukum ada dua bentuk perlindungan hukum, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan Negara setelah dikeluarkannya UUJF adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang mengikat bagi para pihak.

#### **4. Teori Eksekusi**

Menurut R. Subekti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatab hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan ini

---

<sup>25</sup> Muschin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.” Jadi eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara sukarela maupun secara paksa oleh pihak yang kalah. Sebagaimana sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, maka kekuatan sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hak eksekutorial langsung.

Macam-macam Eksekusi, yaitu:

- 1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Diatur dalam Pasal 196 HIR;
- 2) Eksekusi putusan menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Diatur dalam Pasal 225 HIR;
- 3) Eksekusi rill yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dilaksanakan. Diatur dalam Pasal RV 1033;
- 4) Eksekusi rill dengan penjualan lelang. Diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg.

Eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *groose acte* melainkan istilah eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan, eksekusi objek jaminan adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan

terhadap objek jaminan, apabila debitur cidera janji dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan piutangnya.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan mengkaji, menguji, serta menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dilakukan dengan penelitian kelapangan untuk mendapatkan fakta-fakta di masyarakat.<sup>27</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan dengan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sehingga pendekatan ini dapat memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan isu yang dihadapi. Dalam hal ini undang-undang yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 143

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 29

- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), yakni pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>28</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan, baik melalui wawancara, observasi. Adapun data primer diperoleh dengan melakukan observasi pada Bank BRI Kantor Cabang Palembang kemudian melakukan wawancara dengan pejabat terkait atau yang mewakili. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari nara sumber yang terkait. Dalam wawancara penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang didasarkan atas permasalahan yang sedang diteliti dan tidak menutup kemungkinan pula penulis akan mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan atau pertanyaan lanjutan sehubungan jawaban yang disampaikan oleh nara sumber.

- b. Data Sekunder

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93



Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi karya tulis ilmiah, buku, dokumen, maupun artikel dari media cetak yang terkait dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>29</sup>

#### **4. Teknik Penentuan *Sampling***

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

Dalam penelitian ini cara menentukan sampelnya dengan menggunakan metode *Purposive/Judgemental Sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden yang akan mewakili populasi.<sup>30</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu dengan pejabat di lingkungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Utama Palembang yang pernah melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan pelaksanaan titel eksekutorial.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 cara, yaitu:

- a. Studi lapangan, yakni data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait. Setelah dikumpulkan bahan-bahan hukum, selanjutnya dilakukan dengan pengolahan secara sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- b. Studi pustaka (*library research*), yakni data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

---

<sup>30</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 91.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.<sup>31</sup> Penelitian kepustakaan ini menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literature dan media elektronik yang meliputi kajian tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial serta buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.<sup>32</sup>

Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dicermati kembali kelengkapannya lalu diolah melalui pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), dan dikelompokkan secara sistematis (*systematizing*).

## **6. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Utama Palembang A Rivai. Jalan Kapten A Rivai Nomor: 15 Tromol Pos Palembang 30129.

## **7. Teknik Analisis Data**

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35

Informasi dan data-data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif (*deskriptif analisis*) yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.<sup>33</sup>

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif, yakni cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 18

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2002 *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Abdur R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Bandar Maju

Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.

Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia

Frieda Husni Abdullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind-Hill-Co

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Preneda Media Group.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2019, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap, 2000, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT . Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Muschin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gremedia pustaka Utama
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramli Rizal, 2012, *Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Padang: Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Salim HS, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum PascaSarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: BPHN dan Liberty.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta.
- Titi Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Osgar S. Matompo dan MohNafri Harun, 2017 *Pengantar hukum perdata*, Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwadi Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Bina Cipta
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi dengan Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT.Tatanusa
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan R. Subekti dan R. Tjittrosudibyo)

Herziene *Inlandsch Reglement* (HIR)

Rectstrelement *voor de Buitengewesten* (RBg)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## **C. Jurnal**

Ibrohim, 2017, Efektifitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet berdasarkan Formal Legal dan Collection, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1.

Salamiah, Iwan Riswandie dan Muhammad Aini, 2017, Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela (Studi Pada Pt. Bank Panin, Tbk Kcu Banjarmasin), *Jurnal Al'Adl*, Volume IX, Nomor 3.

Winda Pebrianti, 2012, Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Fidusia Beralih Kepada Pihak Ketiga atau Musnah, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 21 No. 1.

## **D. Wawancara**

Daidi Suparman interview, 2020. "Eksekusi Obkej Jaminan Fidusia dengan Pelaksanaan Titel Eksekutorial", Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Palembang.



## E. Internet

Abpadvocates, Inilah Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan jika Wanprestasi, diposting pada tanggal 7 Januari 2020 dikutip dari web <http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> diakses pada tanggal 8 Januari 2019, Pukul 12.28 WIB

Moh. Dani Pratama Huzaini, Pasca Putusan MK Pengaturan Jaminan Fidusia perlu ditata Ulang, diposting pada tanggal 7 Januari 2020, dikutip dari web <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 14:58 WIB

Samdysara Saragih, Lampu Hijau MK untuk Polisi Amankan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, diposting pada tanggal 6 Januari 2020, dikutip dari web <https://kabar24.bisnis.com/read/20200106/16/1187546/lampu-hijau-mk-untuk-polisi-amankan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 21.15 WIB